



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 030/263 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
RUMAH NEGARA GOLONGAN I SEBAGAI RUMAH DINAS KETUA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, perlu menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Rumah Dinas untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara Golongan I Sebagai Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 93);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 71);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara Golongan I Sebagai Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga seluas ± 875 m<sup>2</sup> (delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Jl. Dipokusumo Nomor 11c, Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;